



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG  
KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 04 KEPAHIANG  
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin  
pendirian madrasah;

b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan  
Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04  
Kepahiang sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan  
Barang Kepolisian Nomor STPL/C-884/XII/2017  
/Bengkulu/Res Kepahiang Tanggal 19 Desember 2017  
berupa Surat Keputusan Izin Operasional Madrasah  
Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang Nomor : Mg-4/5/  
PP.00.4/2326/1996, perlu memberikan Keputusan  
Pengganti;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan  
untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian  
Madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu  
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang  
Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional  
Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang Kabupaten  
Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
11. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : 21 Tanggal 14 September 2017 Elia Heriani, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : AHU-0014290.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ISTIDAIYAH SWASTA 04 KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 02 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI



IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang
2	Nomor Statistik Madrasah	111217080004
3	Alamat Madrasah	Jalan Balai Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perwanida Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	21 Tanggal 14 September 2017 Elia Heriani, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0014290.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU,



BUSTASAR MS





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU**

**PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor 231 TAHUN 2018**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 04 KEPAHIANG  
Alamat : JALAN BALAI DESA EMBONG IJUK  
Desa/Kelurahan : EMBONG IJUK  
Kecamatan : BERMANI ILIR  
Kabupaten/Kota : KEPAHIANG  
Provinsi : BENGKULU  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PERWANIDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 21 Tanggal 18 Agustus 201 Elia Heriani, SH, M.Kn  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0014290.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017  
Tanggal : TAHUN 1996

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	7	0	8	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bengkulu, 02 Juli 2018  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU  
Drs. H. BUSTASAR MS, M.Pd